



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 117/Pid.B/2020/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Ramadani Bin Sahudi
2. Tempat lahir : Banua Supanggal
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun /16 Juli 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Banua Supanggal RT. 002 Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2020;

Terdakwa Muhammad Ramadani Bin Sahudi ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 117/Pid.B/2020/PN Prn tanggal 7 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.B/2020/PN Prn tanggal 7 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RAMADANI bin SAHUDI** telah bersalah melakukan tindak pidana "**telah membeli atau untuk menarik keuntungan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD RAMADANI bin SAHUDI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam yang di cat ulang dengan warna putih tanpa Nopol dengan Nomor Rangka MH1JF5118BK938241 Nomor Mesin JF51E-1936283.

Dikembalikan kepada saksi RIZA MUHADI bin MUBADINURI.

4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD RAMADANI bin SAHUDI** pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 20.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Desa Tebing Tinggi RT. 002 Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau**

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Hendra Fauji (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) datang kerumah Terdakwa di Desa Tebing Tinggi Rt. 002 Kec. Tebing Tinggi Kab. Balangan untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat Nopol DA 6257 ER warna hitam tanpa dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), saat itu Terdakwa menanyakan kepada saksi Hendra berapa harganya, dijawab oleh saksi Hendra dengan harga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), karena harga yang ditawarkan oleh saksi Hendra merasa murah Terdakwa langsung menyetujui tawaran tersebut, setelah terjadi kesepakatan kedua belah pihak Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Hendra, lalu saksi Hendra Fauji menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat Nopol DA 6257 ER warna hitam kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sepatutnya harus menduga 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat Nopol DA 6257 ER warna hitam yang tidak dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang ditawarkan oleh saksi Hendra Fauji adalah bukan miliknya.

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD RAMADANI bin SAHUDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP. ...

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIZA MUHADI bin MUBADINURI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP Penyidik;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 16.00 WITA di Desa Gunung Manau Rt. 004 Kec. Baturandi Kab. Balangan tepatnya di halaman rumah dinas balai benih ikan telah terjadi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat Nopol DA 6257 ER warna hitam milik saksi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 14.00 WITA saksi berangkat dari rumah menuju tempat balai benih ikan menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam dengan Nopol DA 6257 ER dan parkir di depan rumah dinas balai benih ikan dengan kunci disimpan di laci depan, kemudian saksi langsung mempacking bibit ikan untuk diantar ke kelua Kab.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabalong dan sekira pukul 18.30 WITA saksi kembali ke tempat pembibitan ikan dan saat akan mengambil sepeda motor saksi mendapati sepeda motor miliknya sudah tidak ada di tempatnya lagi dan saat dilakukan pengecekan CCTV terlihat 2 orang yang tidak dikenal mengambil sepeda motor milik saksi, atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Batumandi;

- Bahwa saat saksi memarkir sepeda motor miliknya di halaman rumah dinas balai benih ikan terdapat pagar pembatasnya namun pintu saat itu tidak terkunci dan sepeda motor dalam kondisi tidak di kunci stang dan kunci sepeda motor di taruh di dalam laci depan;
- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat yang telah dirubah bentuk dan telah dilepas plat nomornya setelah di cocokan dengan No.Rangka dan No.Mesin dengan BPKB bahwa benar sepeda motor tersebut adalah milik saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. HENDRA FAUJI als HENDRA bin JAILANI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 WITA di Desa Tebing Tinggi Rt. 002 Kec. Tebing Tinggi Kab. Balangan saksi menjual sepeda motor jenis honda beat Nopol DA 6257 ER warna hitam kepada Terdakwa dengan harga Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 WITA saksi datang kerumah Terdakwa di Desa Tebing Tinggi Rt. 02 Kec. Tebing Tinggi Kab. Balangan menawarkan sepeda motor tersebut seharga Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), karena merasa murah Terdakwa langsung membeli tanpa menanyakan surat kelengkapan kendaraan kepada saksi;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 13.00 WITA saksi diamankan oleh anggota Polsek Batumandi karena telah mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat saksi menjual sepeda motor tersebut tidak memiliki kelengkapan surat dan tanpa merubah bentuk dimana Terdakwa dapat mengetahui bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan karena tidak dilengkapi dengan surat yang sah serta dijual dengan harga yang cukup murah;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota Polsek Batumandi pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 WITA karena telah

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli sepeda motor hasil kejahatan seharga Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membayar dengan uang tunai;

- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah milik saksi Riza Muhadi yang saksi jual kepada Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. ROBERTO MASIKU bin BENYAMIN MASIKU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap saksi Hendra Fauji pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 16.00 WITA di desa Gunung Manau Rt. 04 Kec. Batumandi Kab. Balangan tepatnya di Balai benih Ikan saksi Hendra Fauji telah mengambil sepeda motor jenis honda beat dengan Nopol DA 6257 ER;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hendra Fauji didapatkan bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 WITA menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, saksi menerangkan setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat yang telah dirubah bentuknya dan Plat Nopol dilepas dimana setelah dicocokkan dengan No.Rangka dan No.Mesin sama dengan di STNK milik saksi Riza Muhadi yang hilang;
- Bahwa Terdakwa telah membeli motor tanpa dilengkapi surat dan merupakan hasil kejahatan dengan harga Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari saksi Hendra Fauji;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. MUHAMMAD RAMADHANA bin AKHYAR A, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap saksi Hendra Fauji pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 16.00 WITA di desa Gunung Manau Rt. 04 Kec. Batumandi Kab. Balangan tepatnya di Balai benih Ikan saksi Hendra Fauji telah mengambil sepeda motor jenis honda beat dengan Nopol DA 6257 ER;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hendra Fauji didapatkan bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 WITA menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menerangkan setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat yang telah dirubah bentuknya dan Plat Nopol dilepas dimana setelah dicocokkan dengan No.Rangka dan No.Mesin sama dengan di STNK milik saksi Riza Muhadi yang hilang;
- Bahwa Terdakwa telah membeli motor tanpa dilengkapi surat dan merupakan hasil kejahatan dengan harga Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari saksi Hendra Fauji;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar jam 20.00 WITA saksi Hendra Fauji datang kerumah Terdakwa di Desa Tebing Tinggi Rt. 002 Kec. Tebing Tinggi Kab. Balangan menawarkan sepeda motor jenis honda beat warna hitam seharga Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), karena merasa murah Terdakwa langsung membeli tanpa menanyakan mengenai surat-surat sepeda motor tersebut
- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa diamankan oleh anggota Polsek Batumandi karena telah membeli sepeda motor hasil kejahatan dari saksi Hendra Fauji;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menanyakan perihal surat-surat kendaraan tersebut namun Terdakwa merasa curiga karena tidak dilengkapi dengan surat sah dan dari keterangan saksi Hendra sepeda motor tersebut aman karena masih pakai kunci asli;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga yang tidak wajar dan cukup murah, karena tidak dilengkapi dengan surat yang sah;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan ini tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam yang di cat ulang dengan warna putih tanpa Nopol dengan Nomor Rangka MH1JF5118BK938241 Nomor Mesin JF51E- 1936283. Barang bukti tersebut telah diperlihatkan di

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, dan penyitaan barang bukti tersebut telah sah menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan untuk membantu membuktikan unsur tindak Pidana yang didakwakan dan dapat digunakan pula untuk menambah keyakinan Majelis Hakim untuk menyatakan apakah Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar jam 20.00 WITA saksi Hendra Fauji datang kerumah Terdakwa di Desa Tebing Tinggi Rt. 002 Kec. Tebing Tinggi Kab. Balangan menawarkan sepeda motor jenis honda beat warna hitam seharga Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), karena merasa murah Terdakwa langsung membeli tanpa menanyakan mengenai surat-surat sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa diamankan oleh anggota Polsek Batumandi karena telah membeli sepeda motor hasil kejahatan dari saksi Hendra Fauji;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menanyakan perihal surat-surat kendaraan tersebut namun Terdakwa merasa curiga karena tidak dilengkapi dengan surat sah dan dari keterangan saksi Hendra sepeda motor tersebut aman karena masih pakai kunci asli;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa **MUHAMMAD RAMADANI bin SAHUDI** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHAP, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, berdasarkan uraian tersebut maka unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad. 2 Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini telah disebutkan secara limitative, dan dengan terpenuhinya salah satu perbuatan maka unsur dalam pasal ini pun dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam pasal ini terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu :

Ke-1 : penerimaan barang yang terwujud dalam perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai atau menerima sebagai hadiah ;

Ke-2: penyerahan barang yang terwujud dalam perbuatan menjual, mempersewakan, menukarkan, menggadai ;

Meskipun dalam perbuatan ke-2 ditambah unsur *maksud untuk mendapatkan untung* yang tidak terdapat pada perbuatan ke-1, tapi dapat dikatakan bahwa *maksud untuk mendapat untung* merupakan unsur dari pasal ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan berawal pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira jam 20.00 WITA, bertempat di Rumah Terdakwa di Desa Tebing Tinggi RT. 002 Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan, saat Terdakwa berada dirumah didatangi oleh saksi Hendra Fauji (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sekitar jam 20.00 WITA menawarkan menjual sepeda motor kepada Terdakwa berupa 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam Nopol DA 6257 ER dengan Nomor Rangka MH1JF5118BK938241 Nomor Mesin JF51E- 1936283 seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), mendengar dijual dengan harga murah Terdakwa langsung membeli dengan membayar menggunakan uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendra Fauji. Oleh Terdakwa sepeda motor tersebut di rubah bentuk warna menjadi putih serta Nopol di hilangkan dan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, perbuatan Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga murah tersebut menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa termasuk dalam unsur membeli sesuatu benda;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah memenuhi perbuatan *membeli benda* dalam unsur pasal ini maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal ini terdapat unsur sengaja (Dolus) yang disebut dengan kata : *diketahui* dan unsur kulpa (Culpose) dengan kata : *patut harus diduga* ;

Menimbang, bahwa sengaja berarti pelaku mengetahui benar bahwa barang itu berasal dari kejahatan, sedangkan kulpa berarti menurut perhitungan yang layak pelaku dapat menduga, bahwa barang itu berasal dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira jam 20.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Tebing Tinggi RT. 002 Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan, saksi Hendra Fauji (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sekitar jam 20.00 WITA menawarkan untuk dijual kepada Terdakwa berupa 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam Nopol DA 6257 ER dengan Nomor Rangka MH1JF5118BK938241 Nomor Mesin JF51E-1936283 seharga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). mendengar dijual dengan harga murah Terdakwa langsung membeli dengan membayar menggunakan uang tunai sejumlah Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Hendra Fauji. Oleh Terdakwa sepeda motor tersebut di rubah bentuk warna menjadi putih serta Nopol di hilangkan dan dipergunakan untuk keperluan sehari- hari;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa sudah sepatutnya harus menduga yang telah dibelinya dari saksi Hendra Fauzi dengan harga yang sangat murah karena tidak sesuai dengan harga pasaran sepeda motor pada umumnya dan Terdakwa juga mengubah warna serta menghilangkan nomor polisi oleh karena itu menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut termasuk dalam unsur patut menduga bahwa barang-barang tersebut diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis menilai Unsur ketiga ini pun telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan hingga putusan ini tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam yang di cat ulang dengan warna putih tanpa Nomor polisi dengan Nomor Rangka MH1JF5118BK938241 Nomor Mesin JF51E-1936283, terhadap barang bukti tersebut adalah milik orang lain yang dibeli Terdakwa dengan kejahatan sudah seharusnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Riza Muhadi Bin Mubadinuri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Riza Muhadi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum menikmati hasil dari perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RAMADANI BIN SAHUDI , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (Sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam yang di cat ulang dengan warna putih tanpa Nopol dengan Nomor Rangka MH1JF5118BK938241 Nomor Mesin JF51E-1936283.

Dikembalikan kepada saksi RIZA MUHADI bin MUBADINURI.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020, oleh DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RAYSHA, S.H., dan SOFYAN ANSHORI RAMBE, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum padahari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ILYASIN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh SAMIADJI NOER, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

RAYSHA, S.H.

DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.

SOFYAN ANSHORI RAMBE, S.H.

Panitera Pengganti,

ILYASIN, S.H

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Prm